



**P U T U S A N**  
**NOMOR 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Arifin Alias Iping Bin Arsyad**;  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa, bukti surat serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arifin Alias Iping Bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arifin Alias Iping Bin Arsyad selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berat beserta sasatnya 0,46 gram;
  - 1 (satu) buah bong lengkap pipet dan pirex;
  - 1 (satu) pirex;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa ARIFIN alias IPING Bin ARSYAD pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,,**  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar (keduanya anggota polres sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Samratulangi ada seseorang sementara memiliki, membawa narkotika Jenis Shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar serta rekan-rekannya yang lain langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai selanjutnya ketika Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar serta rekan-rekannya yang lain merasa yakin bahwa didalam rumah tersebut terdapat orang yang sementara membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu maka Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar bersama rekannya yang lain langsung amsuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sementara berada didalam kamar dan duduk sendiri selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong sebelah kiri baju kaos yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dilantai kamar;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Bure yang beralamat di Kab. Sinjai namun belum terdakwa bayar seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2159/NNF/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 disimpulkan bahwa 2 (dua) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,2220 gram serta 1 (satu) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIFIN alias IPING Bin ARSYAD pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar (keduanya anggota polres sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Samratulangi ada seseorang sementara memiliki, membawa narkotika Jenis Shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar serta rekan-rekannya yang lain langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar rumah yang dicurigai selanjutnya ketika Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar serta rekan-rekannya yang lain merasa yakin bahwa didalam rumah tersebut terdapat orang yang sementara membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu maka Sudarman tayeb bersama dengan Zulfikar bersama rekannya yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa;
- sementara berada didalam kamar dan duduk sendiri selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong sebelah kiri baju kaos yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirex, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dilantai kamar dimana saat itu terdakwa menunggu temannya yakni kalie untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Bure yang beralamat di Kab. Sinjai namun belum terdakwa bayar seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urinenya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2159/NNF/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 disimpulkan bahwa 2 (dua) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,2220 gram serta 1 (satu) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap akan menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa sementara membawa shabu-shabu di jalan Samratulangi;
- Bahwa setelah menerima informasi maka saksi bersama dengan Zulfikar langsung dan personil Satuan Narkoba Polres Sinjai menuju tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai sering ada pesta shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam sebuah kamar dalam rumah tersebut maka saksi bersama rekannya menemukan terdakwa sedang duduk didalam kamar dan dihadapan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) bong, pirex, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang dibeli dari Bure sedangkan barang bukti lainnya milik Kalie;
- Bahwa terdakwa hendak memakai shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah terhadap saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab Abdullah namun tidak hadir dipersidangan dan atas dasar tersebut Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang selengkapnya tercatat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berat beserta sasetnya 0,46 gram, 1 (satu) buah bong lengkap pipet dan pirex, 1 (satu) pirex, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa Arifin Alias Iping Bin Arsyad, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bure yang tinggal di Sinjai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa sebelum dipergunakan shabu-shabu tersebut telah dibagi dua oleh terdakwa;
- Bahwa saat akan menggunakan shabu-shabu tersebut maka petugas dari kepolisian datang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu namun tidak ketergantungan;
- Bahwa terdakwa memakai shabu agar kuat bekerja dan perasaan selalu enak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2159/NNF/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bersama dengan personil satuan Narkoba Polres Sinjai pada mulanya menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa sementara membawa shabu-shabu di jalan Samratulangi sehingga atas informasi tersebut maka saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bersama dengan personil satuan Narkoba Polres Sinjai

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



menuju tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai sering ada pesta shabu-shabu;

- Bahwa saat masuk kedalam sebuah kamar dalam rumah tersebut maka personil satuan narkoba Polres Sinjai menemukan terdakwa sedang duduk didalam kamar yang hendak mengkonsumsi shabu-shabu dan dihadapannya ditemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) bong, pirex, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam kantong baju terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Bure yang tinggal di Sinjai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa memakai shabu agar kuat bekerja dan perasaan selalu enak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan pola alternatif maka Majelis Hakim akan akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

**1. Setiap orang;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Arifin Alias Iping Bin Arsyad telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa penggunaan nakotika dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I sesuai pasal 8 UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bersama dengan personil satuan Narkoba Polres Sinjai pada mulanya menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa sementara membawa shabu-shabu di jalan Samratulangi sehingga atas informasi tersebut maka saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar bersama dengan personil satuan Narkoba Polres Sinjai menuju tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai sering ada pesta shabu-shabu. Dimana saat masuk kedalam sebuah kamar dalam rumah tersebut maka personil satuan narkoba



Polres Sinjai menemukan terdakwa sedang duduk didalam kamar yang hendak mengkonsumsi shabu-shabu dan dihadapannya ditemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) bong, pirex, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam kantong baju terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Bure yang tinggal di Sinjai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2159/NNF/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Samir, SSt,Mk,Mk,M.A.P. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristas bening dengan berat netto 0,2465 gram yang disita dari Terdakwa, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah pihak yang oleh UU RI No.35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika Gol I untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu berat beserta sasetnya 0,46 gram, 1 (satu) buah bong lengkap pipet dan pirex, 1 (satu) pirex, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Arifin Alias Iping Bin Arsyad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berat beserta sasetnya 0,46 gram;
  - 1 (satu) buah bong lengkap pipet dan pirex;
  - 1 (satu) pirex;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDO

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh St.  
NURDALIAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta  
terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)